

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

a. Pengertian peran

Menurut Suhardono menjelaskan, “Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.¹³

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴

¹³ Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 14.

¹⁴ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publising, 2009), 348.

Jadi peran seseorang dalam masyarakat disesuaikan dengan kedudukan yang dimilikinya. Penjelasan diatas menjelaskan bagaimana seseorang mampu berperan dalam masyarakat hal ini tergantung kepada posisi yang dimilikinya. Terkait dengan peran *Car Free Day* yang begitu banyak memberikan perubahan dalam sisi kehidupan pedagang di Simpang Lima Gumul khususnya para anggota Pedagang Kaki Lima, dimana *Car Free Day* berusaha memberikan pengetahuan yang mandiri serta mampu memberikan solusi kepada pedagang yang sedang mengalami kesulitan, apa yang dilakukan pihak *Car Free Day* bukan hanya untuk meraih keuntungan sepihak, akan tetapi peran yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi kehidupan pedagang kaki lima di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.

Brokensha dan Hogde mengatakan bahwa, “Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui berbagi usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Artinya pengembangan pedagang merupakan kegiatan yang terencana dalam membentuk dan merubah masyarakat dengan sistem mengembangkan program-program yang ada di *car free day*. Maka *Car Free Day* yang merupakan suatu ajang untuk meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima dengan beberapa program yang dilakukan dan yang bertujuan untuk selalu terjaga kekompakan

paguyuban yang diadakan di *Car Free Day* Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.

b. Aspek-aspek peran

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

B. *Car Free Day*

a. Pengertian *Car Free Day*

Car Free Day (CFD) merupakan suatu kegiatan yang bergerak dibidang lingkungan dan transportasi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, salah satu bentuk kegiatan *Car Free Day* adalah adanya penutupan jalan selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan. Sejarah *Car Free Day* berawal pada 22 september 1998. Gagasan tersebut dicetuskan oleh menteri lingkungan hidup Prancis dengan tema “Di Kotaku tanpa Mobil”, karena sejarah itu *car free day* pertama kali digelar di negara Perancis.

Car Fre Day (CFD) adalah Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Hari Bebas Knalpot. Di hari itu, seluruh kendaraan yang mengandung atau yang berbau-bau dari knalpot seperti mobil, motor,

bus, dan lain-lain dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan. Pelaksanaan car free day pertama kali di Indonesia pada tahun 2000, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye peningkatan kualitas udara kota yang bernama “Seger Suroboyoku Rek”. Pelaksanaan *Car Free Day* banyak dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan seperti jalan santai, lari pagi, ajang buka lapak, senam pagi, dan masih banyak lagi. *Car Free Day* dimanfaatkan masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas olahraga dan juga *Car Free Day* sebagai bagian wisata.¹⁵

b. Tujuan dan Manfaat *Car Free Day*

Menurut Hilmiawan (2011), tujuan dan manfaat kegiatan *Car Free Day* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor.
- 2) Mendorong penggunaan alat transportasi alternatif selain kendaraan pribadi seperti angkutan umum, sepeda dan fasilitas pejalan kaki.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan menginformasikan kepada warga kota bahaya tidak terkendalinya penggunaan kendaraan pribadi baik dari sisi kelancaran pergerakan dan kualitas udara kota.
- 4) Mensimulasikan suasana dan kondisi kota saat jumlah kendaraan dibatasi.

¹⁵ Meylis Indricha, Surve Minat Olahraga Pengunjung *Car Free Say Boulevard* Makasar (Skripsi Universitas Negeri Makasar, 2019)

5) Jalan yang ditutup menjadi ruang publik dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga dapat menjalin dan mempererat hubungan masyarakat.¹⁶

C. Pedagang dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

a) Pengertian Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, di tuntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).¹⁷

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT, melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan. Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti

¹⁶ Hilmiawan, A. Perancangan Kampanye Bahaya Emisi Gas Buang Pada Kegiatan *Car Free Day* Kota Bandung, Universitas Komputer Indonesia: Bandung, 2011.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, 82.

saling menukar, *Al-Bai'* artinya menjual mengganti dan menukar mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya).

Dalam pandangan Islam pedagang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor ril dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.¹⁸ Berikut Hadist tentang keutamaan dalam bekerja:

عبد عن الله بن عمر رض الله عنه قال : ر الله عليه وسلم: لتا جرا لا
مين الصدوق المسلم مع الشهداء وفي رواية : مع النبيين والصد يقين و
الشهد – يوم القيمة (رواه ابن ماجه والحا كم والدار قطف غيور هم)

Dari Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallah bersabda: “seorang pedagang muslim yang jujur amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).”

Hadist diatas menunjukan besarnya keutamaan seseorang pedagang yang memiliki sifat tersebut, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT dengan

¹⁸ Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA, *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shallahu 'Alaihi Wa Salam.)*, (Yogyakarta Media 2010), 13.

dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Selain memotivasi umat Islam agar giat dalam bekerja, Rasulullah juga tak lupa berpesan bahwa setiap pekerja harus mendapatkan hasil yang halal: “Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan. bagi orang-orang beriman, standar ukuran perilaku, lebih khusus dalam berdagang, hendaknya selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah. Rasulullah telah banyak mengajarkan bagaimana aturan yang benar dalam berdagang, maka seorang pedagang harus menyelaraskannya dengan aturan Rasulullah. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam memiliki nilai dan norma berdagang dalam Islam, yaitu :

1. Larangan Memperdagangkan Barang-barang yang Haram.
2. Bersikap Benar, Amanat, dan Jujur
3. Sikap Adil dan Pengharaman Riba

b) Etika Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangan Menurut Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Adapun tersebut antar antara lain:

1. *Shidiq* (Jujur) Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengadangada, tidak berhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

2. *Amanah* (Tanggung Jawab) Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya.
3. Tidak Menipu Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang didalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.
4. Menepati Janji Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang.
5. Murah Hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.
6. Tidak Melupakan Akhirat Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Maka para pedagang Muslim sekali-kali semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat sehingga jika datang waktu shalat mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

c) Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), karena PKL dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur, istilah PKL sendiri mengarah pada konotasi

pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil oleh karena itu Menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai PKL.¹⁹ Latar belakang seseorang menjadi PKL menurut Alisjahbana adalah karena:

1. Terpaksa, terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.
2. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain.
3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua
4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.²⁰

Sebagaimana yang dikutip oleh Wingjosoebroto (2008:91) bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang

¹⁹ Kartono Agus, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 26.

²⁰ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya:ITS Press, 2006), 47.

tergolong marginal dan tidak berdaya. Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan Kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi bargaining (tawar-menawarnya) lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

d) Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang artinya sama dengan “bangun” jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi.²¹ Menurut Dinas Pasar Kota Bandar Lampung pengelolaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. Alisjahbana mendefinisikan pengelolaan dalam konteks manajemen yang berarti makna dan pengertian yang terungkap masih sekitar persoalan pengelolaan untuk mencapai hasil yang terbaik.²²

Sedangkan pengelolaan adalah suatu proses belajar dengan menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Berdasarkan definisi tersebut, pengelolaan yang dilakukan bertujuan untuk

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

²² Ibid, 12.

meningkatkan sikap dan ketrampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina dalam pengelolaan dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Berdasarkan pada pengertian pengelolaan seperti tersebut di atas, maka pengelolaan PKL diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.²³

e) Faktor-faktor Penyebab adanya Pedagang Kaki Lima(PKL)

Menurut Manning Tadjuddin (1996) fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima terutama di kota-kota besar terjadi karena:

- a. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyaknya perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemusatan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim diwilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian

²³ Kartono Agus, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 79.

masuk ke dalam sektor salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima.

- b. Perencanaan ruang tata kota yang hanya berfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang formal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (*activity support*).
- c. Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima.²⁴

D. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pengertian kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi

²⁴ Maning Tajuddin, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota*, (Jakarta: Gramedia, 1996)

dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan spriritual.²⁵ Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.²⁶

Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No.11 Tahun 2009).²⁷

Sedangkan konsep sejahtera menurut BKKBN, tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Ada tiga kelompok

²⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*(Jakarta:Rajawali Press, 2008),44

²⁶ Garda Maeswara, *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*, (Jakarta: Narasi, 2009), 246.

²⁷ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Berwawasan Iman dan Taqwa*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2016), 36.

kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu: kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengembangan. Apabila hanya satu kebutuhan saja yang terpenuhi oleh keluarga, maka keluarga tersebut belum dapat dikatakan sejahtera menurut konsep ini. Selain itu, menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), kesejahteraan keluarga digolongkan menjadi empat tahapan yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya pendapatan serta ketersediaan fasilitas penunjang kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

b. Faktor -faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

a) Faktor internal keluarga

1) Jumlah anggota keluarga

Sekarang ini tidak cukup hanya dengan kebutuhan primer saja, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, sarana ibadah, sarana transportasi, dl.kebutuhan tersebut akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil.

²⁸ BKKBN Direktorat Pelaporan dan Statistik, *Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Program Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional*, (Jakarta: tp, 2012), 14-15.

2) Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Jika tempat tinggal diatur dengan rapi sesuai dengan selera penghuninya, maka akan menimbulkan suasana yang nyaman, namun jika sebaliknya maka akan menimbulkan suasana yg membosankan sehingga tidak akan betah dirumah.

3) Keadaan sosial keluarga

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilaman ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

4) Keadaan ekonomi keluarga

Jadi, semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber-sumber keuangan atau pendapatan diperoleh dari menyewa tanah, pekerjaan lain diluar berdagang dll.

b) Faktor eksternal

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan, terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Contohnya:

1) Faktor Manusia: iri hati, fitnah, dan pelanggaran norma

- 2) Faktor alam: bahaya alam, kerusakan dan berbagai macam virus penyakit
- 3) Faktor ekonomi negara: pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, infasi.

c. Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang telah disebut dengan kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dari strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.²⁹

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan peeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini

²⁹ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Ekonomi Islam adalah pemahaman tentang makna literalis kata ekonomi penting untuk diketahui. Dalam literatur arab disebutkan (ekonomis) berarti kelurusan cara, dan (ekonomis) juga bermakna adil/keseimbangan. Ekonomis dalam satu aktivitas merupakan lawan kata pemborosan, yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. Sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Menurut DR. Muhammad bin Abdullah al Arabi mendefinisikan bahwa ekonomi islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari al-Quran , Sunnah, dan Pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.³¹

Dari beberapa definisi diatas, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif

³⁰ Adiwarmanto. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 62

³¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004),14

Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah: 105).³²

Tujuan Ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi terciptanya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktifitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala sesuatu yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* yaitu dengan cara mengusahakan segala sesuatu aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, atau dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu

³² QS. At-Taubah (9): 105

dengan cara memerangi segala hal yang menghambat jalan kemaslahatan itu sendiri.³³

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat prinsip utama, yaitu Prinsip Ekonomi Islam Tauhid, Akhlak, Keseimbangan dan Keadilan, dimana prinsip-prinsip ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi islam itu adalah:

a. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara.³⁴ Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah di akhirat kelak.

³³ Ika Yyunia Fauziah dan Abdul Khadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 12-13.

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015),18

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonominya, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fatamah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing sifat Nabi dan Rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

1) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seseorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Disamping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.³⁵

2) *tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan benar.

³⁵ Ibid., 19

3) *amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

4) *fathanah* (intelektual).

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktifitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang di anugerahkan Allah kepadanya.

c. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada dilangit dan dibumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang

mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim.³⁶ Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Terdapat dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqaan: 67)³⁷

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azaz ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

d. Keadilan

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

- 1) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam

³⁶ Ibid., 19

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990).

mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan dan warna kulit. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.³⁸

- 2) Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar ditengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat.
- 3) Prinsip keadilan dibidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan.³⁹

³⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1995), 83.

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam :Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 23.